



P U T U S A N

NOMOR : 23/Pdt.G/2012/PN. Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

THERESIA DASIH WIDIANTI, Usia 38 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Metro/27 Oktober 1974, Pekerjaan Perawat, Agama Katolik, bertempat tinggal Murni Jaya Rt.002 Rw.002 Kampung Murni Jaya Kec. Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

YACOBUS WISNU WIBOWO, Usia 41 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Belitang/16 Januari 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolki, Alamat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca gugatan Penggugat dan surat - surat perkara yang bersangkutan ;-----

Telah memeriksa bukti - bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;-----

Tentang Duduk Perkaranya

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2012, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 22 Oktober 2012 dengan register perkara nomor : 23/Pdt.G/2012/PN. Mgl. telah menggugat tergugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 1996 di Gereja Yohanes Paulus Murni Jaya yang tercatat di Akte Kawin No. 0524 tertanggal 24 Juni 1996 ;-----
2. Bahwa tujuan semula Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir dan batin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANDREAS RIO ADITIA Umur 15 tahun dan LEONARDUS IRVAN DWI SAPUTRA Umur 11 tahun ;---
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kira-kira tahun 2000 mulai sering terjadi percekcoakan yang terus berlanjut tanpa ada perdamaian, hal ini dikarenakan :-----
 - a. Tergugat sering berjudi, minum minuman keras bahkan mengkonsumsi narkoba ;



- b. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dapat diputus karena perceraian ;
5. Bahwa pada Tahun 2011 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Penggugat tinggal di Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat sedangkan Tergugat tidak tahu keberadaannya hingga sekarang ;-----
6. Bahwa karena terjadi percekcoakan yang terus menerus tersebut mengakibatkan tujuan dibentuknya rumah tangga yang bahagia lahir batin sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini agar berkenan menerima dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :-----
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan dalam Akte Nikah Nomor : 66/MJ-GKSBS/TUBA/NK/IV/2011 tanggal 16 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 10 Mei 2011 Nomor : 474.2/0129/II.4/TBB/2011 menurut STBLD 1933 No. 75 jo. STBLD 1936 No. 607 telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
 3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Menggala untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan ;-----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----
- Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut oleh Jurusita



Pengadilan Negeri Menggala masing - masing sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 23 Nopember 2012, 30 Nopember 2012 dan 20 Desember 2012 namun demikian kepada Penggugat tetap disarankan untuk melakukan perdamaian dengan pihak Tergugat melalui perbaikan hubungan perkawinan diantara mereka ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah berulang kali dipanggil secara patut melalui panggilan umum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka pemeriksaan perkara perceraian ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan atas isi gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya serta tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Theresia

Dasih Widiyanti NIK : 1812026710740004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tulang Bawang Barat ;-----

2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga No. 1812022810110008

atas nama Kepala Keluarga Yacobus Wisnu Wibowo tertanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang Barat ;-----

3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Kawin No. 0524 tertanggal 24 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Yohanes Paulus Daya Murni ;-----

4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1812-KW-18022013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 18 Pebruari 2013 ;---

5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.941.0003976 atas nama A. RIO ADITYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang tertanggal 16 Oktober 2008 ;-----

6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.941.0003975 atas nama L.IRVAN DWISAPUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang tertanggal 16 Oktober 2008 ;-----

Menimbang, bahwa foto copy-foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan



keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama mereka masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. SAKSI SITI :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan kedua belah pihak ;-----
- Bahwa, saksi kenal Penggugat sejak Tahun 2004 dimana saksi adalah tetangga Penggugat di Kampung Murni Jaya Kecamatan Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat ;-----
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat pada Tahun 1996 dan setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang. Adapun pekerjaan Penggugat adalah sebagai Perawat sedangkan Tergugat bekerja sebagai Supir ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama suami Penggugat dan saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa, dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dimana yang sulung bersekolah di SMA sedangkan yang bungsu masih SMP ;-----
- Bahwa, saksi mendengar dari pihak keluarga Penggugat kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering minum-minuman alkohol, mabuk dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga keduanya menjadi sering bertengkar ;-----
- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dicoba untuk diselesaikan oleh pihak keluarga maupun Gereja namun tidak ada jalan keluarnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana Tergugat berada. Saksi juga tidak mengetahui tingkah laku Tergugat karena tidak pernah bertemu dengan Tergugat ;-----
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

2. SAKSI ACNES :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan kedua belah pihak ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil dan sama-sama teman SD ;-----
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, menetap di Palembang serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----



- Bahwa, setahu saksi, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering marah-marah dan minum-minuman keras sampai mabuk, sering tidak pulang ke rumah bahkan saat ini keduanya tinggal tinggal dalam satu rumah. Bahwa keberadaan Tergugat tidak lagi diketahui ; -
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai Perawat sedangkan pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah Supir ; -
- Bahwa, saksi mengetahui sudah 1½ tahun Tergugat tidak pernah pulang ke Daya Murni, tidak serumah lagi dengan Penggugat dan juga tidak pernah melihat memberi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan tujuan untuk mengupayakan keluarga Penggugat dan Tergugat baik kembali namun karena keberadaan Tergugat tidak diketahui maka usaha perdamaian tersebut pun tidak berhasil ;-----
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

3. SAKSI EMILIANA SIMI WIDIYANTI :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi adalah kakak kandung Penggugat ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1996 dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2010;-
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat sering marah-marah dan minum-minuman keras hingga mabuk, sering tidak pulang ke rumah dan melakukan perselingkuhan, juga adanya perbedaan prinsip serta yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus. bahwa kini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa, setahu saksi Penggugat bekerja sebagai Perawat sedangkan Tergugat bekerja sebagai Supir ;-----
- Bahwa, sudah lama saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat. Terakhir kali saksi bertemu dengan Tergugat pada tahun 2004 ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan sudah 1½ tahun Tergugat tidak pernah pulang ke Daya Murni, tidak lagi



tinggal serumah dengan Penggugat serta tidak lagi memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat serta kedua anaknya ;-----

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan tujuan untuk mengupayakan keluarga Penggugat dan Tergugat baik kembali namun karena keberadaan Tergugat tidak diketahui maka usaha perdamaian tersebut pun tidak berhasil ;-----
- Bahwa, saat ini yang mengurus kedua anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dan saat ini tinggal saksi ;-----
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Kesimpulannya namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan memohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti termakhtub diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan atau tidak ada alasan dan tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan telah sah adanya (Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975) ;-----

Menimbang, bahwa atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah menurut undang-undang dengan memperhatikan tenggang waktu seperti yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, maka majelis hakim melakukan pemeriksaan perkara gugatan perceraian ini tanpa dihadiri oleh tergugat. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis menganggap bahwa Tergugat tidak mau membela haknya karenanya Tergugat harus tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 1996 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1812-KW-18022013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal 18 Pebruari 2013 ;-----
- Bahwa dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Andreas Rio Aditia yang



berusia 15 (lima belas) tahun dan Leonardus Irvan Dwi Saputra yang berusia 11 (sebelas) tahun ;

- Bahwa, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, minum-minuman keras hingga mabuk, sering tidak pulang ke rumah dan melakukan perselingkuhan. Juga adanya perbedaan prinsip serta yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus ; -----
- Bahwa, perbuatan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, minum-minuman keras hingga mabuk, sering tidak pulang ke rumah, melakukan perselingkuhan, juga adanya perbedaan prinsip serta yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut berdampak tidak baik dalam kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa untuk hidup rukun kembali merupakan hal sulit untuk diwujudkan dan Penggugat berkesimpulan hanya dengan perceraian jalan terbaik ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam Gugatannya telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi yang bernama Saksi Siti, Saksi Acnes dan Saksi Emiliana Simi Widiyanti ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat tersebut adalah berkaitan dengan adanya perbuatan Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat, minum-minuman keras hingga mabuk, sering tidak pulang ke rumah dan melakukan perselingkuhan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Gugatan Penggugat tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Sipil (Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tertanda P-3 dan keterangan Saksi Siti, Saksi Acnes serta Saksi Emiliana Simi Widayanti maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 1996 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Katolik Yohanes Paulus dan kemudian dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.AK.974.0000046 tertanggal 18 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti - bukti tersebut diatas maka dengan dilakukannya pernikahan secara Agama Katolik di Gereja Katolik Yohanes Paulus dan kemudian dicatatkannya pernikahan mereka hingga diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan No.AK.974.0000046



tertanggal 18 Pebruari 2013 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975 sehingga dalil posita gugatan Penggugat point 2 telah terbukti kebenarannya menurut Hukum ;-----

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu :-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti, Saksi Acnes dan Saksi Emiliana Simi Widiyanti maka diperoleh kenyataan sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran yang bersumber karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering tidak pulang ke rumah, Tergugat melakukan perselingkuhan ;-----
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat dan masing-masing memilih hidup sendiri ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya yang bersifat biaya-biaya dalam pengurusan rumah tangga mereka ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat poin 3 tentang permohonan Penggugat sebagai wali dari Andreas Rio Aditia dan Leonardus Irvan Dwi Saputra serta berhak untuk mengasuhnya ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Emiliana Simi Widiyanti, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama



bernama ANDREAS RIO ADITIA yang lahir di Palembang pada tanggal 29 Maret 1997 dan yang kedua bernama LEONARDUS IRVAN DWI PUTRA lahir di Palembang pada tanggal 29 November 2001. Bahwa pada Tahun 2010, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat serta kedua anaknya. Tergugat juga tidak memberitahukan alasan kepergiannya serta tidak meninggalkan alamat tempat tinggal yang baru sehingga Penggugat kemudian kembali ke Daya Murni dengan membawa kedua anaknya. Bahkan sejak Penggugat dan kedua anaknya pindah ke Daya Murni, Tergugat juga tidak pernah menghubungi Penggugat ataupun kedua anaknya serta juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan kedua anaknya. Bahwa yang mengasuh dan mengurus segala keperluan kedua anaknya hingga saat ini adalah Penggugat sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak menjadi wali dari kedua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat serta memiliki hak asuh terhadap Andreas Rio Aditia dan Leonardus Irvan Dwi Saputra dan oleh karena itu dalil posita gugatan Penggugat Poin 3 haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya perbuatan terdakwa yang sering marah-marah, minum-minuman keras, jarang pulang ke rumah dan Tergugat melakukan perselingkuhan sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada ;-----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai perbedaan dan kekurangan antara suami dan istri dalam perkawinan ;-----



- Bahwa, kehendak untuk mengambil inisiatif memulihkan hubungan rumah tangga tidak dapat dilakukan apabila masing-masing suami istri tetap berpegang pada prinsip masing-masing tentang penataan hubungan rumah tangga mereka yang berbeda ;-----
- Bahwa, dengan demikian tanpa melihat jangka waktu usia perkawinan mereka dan pihak-pihak yang menjadi penyebab perselisihan maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai dengan berbagai macam perbedaan prinsip penataan kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi apalagi diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi secara aktif, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun, dan tidak memiliki inisiatif lagi untuk memulihkan hubungan perkawinan mereka baik semenjak Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan petitum gugatan Penggugat poin 2 dan poin 3 dikabulkan maka dalil dalam petitum gugatan Penggugat Poin 4 yang memohon agar memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatatkan dalam register perceraian yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena petitum tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat tersebut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka kepada Tergugat perlu dinyatakan ketidakhadirannya tersebut dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Putusan Verstek ;----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sepantasnya Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat) untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Yohanes Paulus Daya



- Murni Tulang Bawang Barat tanggal 24 Juni 1996 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.974.000046 pada tanggal 18 Pebruari 2013 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali dari ANDREAS RIO ADITIA dan LEONARDUS IRVAN DWI SAPUTRA ;-----
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau Pejabat yang ditunjuk, segera setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan salinan resmi Putusan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan diterbitkan akta perceraianya ;-----
 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar **Rp 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)** ;-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **06 MARET 2013** oleh kami : **ESTIONO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PAISOL, SH.** dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **ALPOAN SIBURIAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

PAISOL, SH.

ESTIONO, SH.,MH

Fr. YUDITH ICHWANDANI SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ALPOAN SIBURIAN, SH

Biaya - biaya :

1. PNBP	: Rp	30.000,-
2. Panggilan	: Rp	200.000,-
3. Materai	: Rp	6.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. ATK	: Rp	50.000,- (+)
Jumlah	: Rp	291.000,-